



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
GARIS SEMPADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana di berbagai sektor, yang mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa, perlu adanya upaya-upaya pengamanan dan penertiban batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan yang diatur dengan garis sempadan;
- b. bahwa dengan telah adanya peraturan perundangan-undangan yang baru, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD Tahun 1977 tentang Garis Sempadan/Rooilijn perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
23. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/mpe/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26. Peraturan ...

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pekerjaan umum.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, jaringan listrik, pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
11. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
12. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13. Jalan ...

13. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dan lebar jalan paling sedikit sembilan meter.
14. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
15. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
17. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
18. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
19. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau bagi yang tidak diperuntukkan kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

20. Jalan ...

20. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau untuk jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
21. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani pekerjaan umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
24. Jalan Inspeksi adalah jalan menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan instansi atau badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/ saluran tersebut.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Danau/Situ adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
27. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
28. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

29. Sempadan ...

29. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
30. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
31. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
32. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Pipa Gas Bumi adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan/atau ke pelanggan besar.
34. Jaringan listrik adalah Jaringan Tenaga Listrik (JTL) sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dioperasikan dengan tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap garis sempadan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; dan
- b. untuk menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III ...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Garis Sempadan;
- b. Pemanfaatan Daerah Sempadan;
- c. Larangan;
- d. Pengendalian dan Pengawasan;
- e. Sanksi; dan
- f. Ketentuan Peralihan.

BAB IV
GARIS SEMPADAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Garis sempadan terdiri dari:

- a. Garis Sempadan Jalan;
- b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- c. Garis Sempadan Danau/Situ;
- d. Garis Sempadan Sungai dan Mata Air;
- e. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta api;
- f. Garis Sempadan Jaringan Listrik; dan
- g. Garis Sempadan Pipa Gas Bumi.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Jalan

Pasal 6

- (1) Garis sempadan jalan ditetapkan sejajar dengan jalan dan diukur/dihitung dari as jalan.
- (2) Dalam hal jalan terdiri dari dua atau lebih jalur jalan maka as jalan dihitung dari jalur terluar.
- (3) Garis sempadan berdasarkan peruntukan bangunan pada fungsi-fungsi jalan ditetapkan sebagai berikut:

No.	FUNGSI JALAN	FUNGSI BANGUNAN	GARIS SEMPADAN (M')
1	Jalan Tol	-	sesuai ketentuan perundang-undangan

2. Kolektor ...

2	Kolektor Primer (Status Jalan Daerah)	1. Hunian 2. Sosial Budaya dan Keagamaan 3. Usaha 4. Khusus dan Campuran	15 17 20 25
3	Lokal Primer	1. Hunian 2. Sosial Budaya dan Keagamaan 3. Usaha 4. Khusus dan Campuran	11 13 13 15
4	Lingkungan Primer	1. Hunian 2. Sosial Budaya dan Keagamaan 3. Usaha 4. Khusus dan Campuran	8,5 10 10 15
5	Arteri Sekunder (Status Jalan Daerah)	1. Hunian 2. Sosial Budaya dan Keagamaan 3. Usaha 4. Khusus dan Campuran	21 23 25 25
6	Kolektor Sekunder (Status Jalan Daerah)	1. Hunian 2. Sosial Budaya dan Keagamaan 3. Usaha 4. Khusus dan Campuran	10 12 14 15
7	Lokal Sekunder	1. Hunian 2. Sosial Budaya dan Keagamaan 3. Usaha 4. Khusus dan Campuran	7 9 9 11
8	Lingkungan Sekunder	Hunian dan Non Hunian	$\frac{1}{2}$ Rumija + 3

(4) Garis sempadan pagar untuk jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder dihitung dari batas terluar ruang milik jalan untuk fungsi hunian sejauh dua meter dan untuk fungsi non hunian sejauh tiga meter.

(5) Garis ...

- (5) Garis sempadan pagar untuk jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder dihitung dari batas terluar ruang milik jalan sejauh satu meter.
- (6) Untuk bangunan yang berada di persimpangan jalan, garis sempadan jalan mengikuti aturan fungsi jalan yang ada dihadapannya.
- (7) Garis sempadan jalan pada persimpangan pertigaan di kawasan perkotaan adalah 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan dan untuk luar perkotaan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan.
- (8) Garis sempadan jalan persimpangan perempatan atau lebih di kawasan perkotaan adalah tiga kali lebar jalan dan untuk luar perkotaan sebesar lima kali lebar jalan.
- (9) Penetapan fungsi jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 7

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi:
 - a. garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer dan saluran sekunder;
 - b. garis sempadan saluran pembuang; dan/atau
 - c. garis sempadan bangunan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 8

- (1) (Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.

(2) Garis ...

- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung;
 - b. garis sempadan saluran irigasi bertanggung; dan
 - c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 9

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari satu meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit satu meter.

Pasal 10

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari satu meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit satu meter.

Pasal 11

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 13

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diukur sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 14

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 15

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh SKPD dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Danau/Situ

Pasal 18

- (1) Garis sempadan danau/situ ditentukan mengelilingi danau/situ paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau/situ.
- (3) Badan danau/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Pasal 19

- (1) Terhadap danau/situ yang terbentuk akibat perbuatan manusia, berlaku ketentuan garis sempadan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Danau/situ yang dibuat oleh perorangan atau badan yang berfungsi sebagai kolam retensi/resapan tidak termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Garis sempadan waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penetapan garis sempadan danau/situ dilakukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penetapan garis sempadan danau/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan danau/situ yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau/situ, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau/situ.
- (3) Dalam hal danau/situ berada di dalam kawasan hutan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan.

(4) Batas ...

- (4) Batas garis sempadan danau/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau/situ.
- (5) Dalam hal terdapat pulau di tengah danau/situ, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau/situ dengan sempadan danau/situ di dalamnya.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Sungai dan Mata Air

Pasal 22

Garis Sempadan Sungai dan Mata Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Jalan Rel Kereta api

Pasal 23

Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Garis Sempadan Jaringan Listrik

Pasal 24

Garis Sempadan Jaringan Listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Garis Sempadan Pipa Gas Bumi

Pasal 25

Garis Sempadan Pipa Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Pasal 26

- (1) Untuk kawasan yang diatur dalam RTBL berlaku garis sempadan sebagaimana ditetapkan dalam RTBL.
- (2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Pasal 27

- (1) Daerah sempadan jalan, sempadan jaringan irigasi, sempadan danau/situ tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan/pembangunan di luar fungsi daerah sempadan kecuali untuk bangunan dan/atau kegiatan tertentu.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sungai, sempadan jalan rel kereta api, sempadan jaringan listrik dan sempadan pipa gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah sempadan jalan dapat dimanfaatkan untuk bangunan utilitas, media luar ruang yang tidak melintang jalan, prasarana moda transportasi dan kegiatan penanaman pohon.
- (4) Daerah sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, meliputi:
 - a. pelebaran jalan dan pembuatan jembatan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik dan telepon;
 - c. pemasangan pipa air minum;
 - d. pemasangan pipa gas;
 - e. pembangunan mikrohidro; dan/atau
 - f. kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
- (5) Daerah sempadan danau/situ dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pariwisata;
 - c. olah raga; dan/atau
 - d. aktivitas budaya dan keagamaan.
- (6) Daerah sempadan danau/situ dapat dimanfaatkan untuk bangunan tertentu, meliputi:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - f. prasarana dan sarana sanitasi; dan/atau
 - g. bangunan ketenagalistrikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan daerah sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 28

Kecuali terhadap kegiatan dan/atau bangunan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pada daerah sempadan dilarang:

- a. mendirikan bangunan;
- b. mengadakan penggalian selain untuk pembangunan utilitas;
- c. menimbun barang/sampah;
- d. menyalakan/menimbulkan api;
- e. menimbun bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar;
- f. mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kelongsoran tanah dan/atau mengganggu ketertiban umum;
- g. membuang air atau kegiatan lain yang menimbulkan genangan air;
- h. mengubah letak tepi danau/situ;
- i. membuang limbah;
- j. menggembala ternak; dan/atau
- k. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau/situ.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian daerah sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan penertiban dan mekanisme perizinan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan garis sempadan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII ...

BAB VIII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pembongkaran.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Untuk bangunan yang telah memiliki izin namun melanggar garis sempadan sebagai akibat faktor alam dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bangunan tersebut dapat tetap dipertahankan.
- (2) Dalam hal dilakukan perubahan atas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik bangunan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Daerah sempadan yang telah terlanjur dimanfaatkan untuk fasilitas umum, bangunan gedung, jalan, bangunan khusus atau fasilitas umum lainnya, Bupati dapat menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah.
- (4) Dalam hal daerah sempadan danau/situ terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD Tahun 1977 tentang Garis Sempadan/Rooilijn (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1977 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 April 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT: (5/55/2016)

Salinasn Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana di berbagai sektor, yang mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa, perlu adanya upaya-upaya pengamanan dan penertiban batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan yang diatur dengan garis sempadan.

Garis Sempadan merupakan garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan. Pengaturan Garis Sempadan merupakan upaya untuk melindungi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sumber daya yang ada sehingga dapat diciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan terarah serta dapat dihindari konflik kepentingan. Oleh karenanya untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan yang berhubungan dengan setiap kegiatan pembangunan fisik (bangunan maupun pagar) perlu adanya pengaturan Garis Sempadan yang berlaku terhadap jalur jalan, jaringan irigasi, Danau/Situ, Sungai dan Mata Air, Jalan Rel Kereta api, Jaringan Listrik dan jalur Pipa Gas Bumi sesuai kewenangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor IV/PU.07/DPRD/1977 tentang Sempadan/Rooilijn, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan fisik untuk wilayah Kota maupun perdesaan di Kabupaten Bogor dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu guna memenuhi aspek keadilan dalam pengaturan sempadan, perlu adanya upaya-upaya pengamanan dan penertiban batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan atau dilaksanakannya kegiatan yang diatur dengan garis sempadan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memberikan kekuatan dan dasar hukum yang pasti dalam pengaturan Garis Sempadan, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dalam upaya menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)


Cukup jelas.

Ayat (3)

Garis sempadan jalan pada fungsi Kolektor Primer untuk Hunian pada angka 2.1 digambarkan sebagai berikut:




Garis sempadan jalan pada fungsi Kolektor Primer untuk Sosial Budaya dan Keagamaan pada angka 2.2 digambarkan sebagai berikut:




Garis ...


Garis sempadan jalan pada fungsi Kolektor Primer untuk Fungsi Usaha pada angka 2.3 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada fungsi Kolektor Primer untuk Fungsi Khusus dan Campuran pada angka 2.4 digambarkan sebagai berikut:




Garis sempadan jalan pada fungsi Lokal Primer untuk Fungsi Hunian pada angka 3.1 digambarkan sebagai berikut:




Garis ...


Garis sempadan jalan pada fungsi Lokal Primer untuk Fungsi Sosial, Budaya dan Keagamaan pada angka 3.2 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada fungsi Lokal Primer untuk Fungsi Usaha pada angka 3.3 digambarkan sebagai berikut:




Garis sempadan jalan pada fungsi Lokal Primer untuk Fungsi Khusus dan Campuran pada angka 3.4 digambarkan sebagai berikut:



Garis ...


Garis sempadan jalan pada Fungsi Lingkungan Primer untuk Fungsi Hunian pada angka 4.1 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Lingkungan Primer untuk Fungsi Sosial, Budaya dan Keagamaan pada angka 4.2 digambarkan sebagai berikut:




Garis sempadan jalan pada fungsi Lingkungan Primer untuk Fungsi Usaha pada angka 4.3 digambarkan sebagai berikut:




Garis ...


Garis sempadan jalan pada fungsi Lingkungan Primer untuk Fungsi Khusus dan Campuran pada angka 4.4 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Arteri Sekunder untuk Fungsi Hunian pada angka 5.1 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Arteri Sekunder untuk Fungsi Sosial, Budaya dan Keagamaan pada angka 5.2 digambarkan sebagai berikut:



Garis ...


Garis sempadan jalan pada Fungsi Arteri Sekunder untuk Fungsi Usaha pada angka 5.3 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Arteri Sekunder untuk Fungsi Khusus dan Campuran pada angka 5.4 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Kolektor Sekunder untuk Fungsi Hunian pada angka 6.1 digambarkan sebagai berikut:




Garis ...


Garis sempadan jalan pada Fungsi Kolektor Sekunder untuk Fungsi Sosial, Budaya dan Keagamaan pada angka 6.2 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Kolektor Sekunder untuk Fungsi Usaha pada angka 6.3 digambarkan sebagai berikut:




Garis sempadan jalan pada Fungsi Kolektor Sekunder untuk Fungsi Khusus dan Campuran pada angka 6.4 digambarkan sebagai berikut:




Garis ...


Garis sempadan jalan pada Fungsi Lokal Sekunder untuk Fungsi Hunian pada angka 7.1 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Lokal Sekunder untuk Fungsi Sosial, Budaya dan Keagamaan pada angka 7.2 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Lokal Sekunder untuk Fungsi Usaha pada angka 7.3 digambarkan sebagai berikut:




Garis ...

Garis sempadan jalan pada Fungsi Lokal Sekunder untuk fungsi Khusus dan Campuran pada angka 7.4 digambarkan sebagai berikut:



Garis sempadan jalan pada Fungsi Lingkungan Sekunder untuk Fungsi Hunian dan Non Hunian pada angka 8 digambarkan sebagai berikut:




Ayat (4)

Garis sempadan pagar untuk Fungsi Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder, Lokal Primer dan Lokal Sekunder untuk Fungsi Hunian digambarkan sebagai berikut:




Garis ...

Garis sempadan pagar pada Fungsi Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder, Lokal Primer dan Lokal Sekunder untuk Fungsi Non Hunian digambarkan sebagai berikut:



Ayat (5)

Garis sempadan pagar pada Fungsi Lingkungan Primer dan Lingkungan Sekunder digambarkan sebagai berikut:




Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)


Garis sempadan jalan pada persimpangan pertigaan di kawasan perkotaan dan kawasan luar perkotaan digambarkan sebagai berikut:



Ayat (8) ...

Ayat (8)

Garis sempadan jalan pada persimpangan perempatan di kawasan perkotaan dan kawasan luar perkotaan digambarkan sebagai berikut:



Ayat (9)

Lebar fungsi jalan minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sebagai berikut:

No	FUNGSI JALAN	MINIMAL RUWASJA (m')	MINIMAL RUMIJA (m')
1	Arteri primer	15	11
2	Arteri sekunder	15	11
3	Kolektor primer	10	9
4	Kolektor sekunder	5	9
5	Lokal primer	7	7.5
6	Lokal sekunder	3	6.5
7	Lingkungan primer	5	6.5
8	Lingkungan sekunder	2	6.5

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan suplesi” adalah jaringan penghubung.

Yang dimaksud dengan “saluran primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “saluran sekunder” adalah bagian dari jaringan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a


Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul digambarkan sebagai berikut:



Huruf b ...


Huruf b

Garis sempadan saluran irigasi bertanggul digambarkan sebagai berikut:



Huruf c

Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing digambarkan sebagai berikut:



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.


Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Garis sempadan danau/situ ditentukan mengelilingi danau/situ paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, digambarkan sebagai berikut:



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap permohonan peruntukan bangunan baru Bupati tidak akan mengeluarkan perizinan.

Ayat (4)

Dilakukan proses penertiban secara bertahap terhadap bangunan yang sudah ada.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.